



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

NADHIFAH BINTI AFFANDI, NIK 3573016309770003, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Cakalang No. 2B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001 Kelurahan/Desa Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ach Taufiq, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan pada kantor hukum ACH TAUFIQ & REKAN, yang beralamat di jalan Masjid no. 32, Ngenep, Karangploso, Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: : achtaufiq.lawyer@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, No.110/Kuasa/1/2025/PA.Mlg, tanggal 30 Januari 2025;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2025, telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang didaftarkan di

Hal. 1 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 30 Januari 2025 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Asari bin H. Khamid, yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut ketentuan hukum dan agama Islam, dimana pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Asari dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 November 1997 M, bertepatan dengan 17 Rajab 1418 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 975/89/XI/97 tanggal 17 November 1997, yang tercatat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Asari bin H. Khamid, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:

2.1 Dewi Risma Nuraeni binti Asari, NIK. 3573016708980006, Perempuan, lahir di Malang 27 Agustus 1998/umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

2.2 Choerotun Rizkiyyah binti Asari, NIK. 3573015810990002, Perempuan, lahir di Malang 18 Oktober 1998/25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

2.3 Muhammad Rafli Isro'i bin Asari, NIK. 3573010510020006, Laki-Laki, lahir di Malang 05 Oktober 2002/umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

2.4 Muhammad Irfan Fata Bahtiar bin Asari NIK. 3573010701110007, laki-laki, lahir di Malang 07 Januari 2011/umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/ RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

2.5 Adiba Afkarina Mazaya binti Asari NIK. 3573014205160002, Perempuan, lahir di Malang 02 Mei 2016/8 tahun, Agama Islam,

Hal. 2 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW 001.
Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

2.6 Muhammad Irsyad Ismail Arafat bin Asari NIK.
3573012108180003, Perempuan, lahir di Malang 21 Agustus
2018/umur 6 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl.
Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan
Blimbing, Kota Malang;

3. Bahwa pada tanggal 13 November 2018, suami Pemohon yang bernama Asari bin H. Khamid telah meninggal dunia di rumah kediaman dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Cakalang No. 2B, RT.002/RW. 001 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-06122018-0025 tertanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 06 Desember 2018;

4. Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon masih dibawah umur, yaitu bernama :

4.1 Muhammad Irfan Fata Bahtiar bin Asari, yang saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

4.2 Adiba Afkarina Mazaya binti Asari, yang saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun;

4.3 Muhammad Irsyad Ismail Arafat bin Asari, yang saat ini masih berusia 6 (enam) tahun;

5. Pemohon dengan suami yang bernama almarhum Asari bin H. Khamid telah mempunyai harta peninggalan berupa tanah dengan Alas Hak Akta Jual Beli, sebagaimana berikut:

5.1 Akta Jual Beli Nomor : 214/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 926, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 750 m² tertulis atas nama Siti Kholifah, yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;

Hal. 3 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Heri Dwi Giripassadhi;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah milik P. Sarawi;

5.2 Akta Jual Beli Nomor : 213/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 37, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 540 m² tertulis atas nama Dullah, yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Warliah;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah milik Heri Dwi Giripassadhi

5.3 Akta Jual Beli Nomor : 280/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 51 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Serum;
- Sebelah Timur : Kuswandi;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Khoirul;

5.4 Akta Jual Beli Nomor : 281/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jakram;
- Sebelah Timur : Muslimin/Suwandi;
- Sebelah Selatan : Ate me;
- Sebelah Barat : Khoirul;

5.5 Akta Jual Beli Nomor : 283/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa

Hal. 4 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Timi;
- Sebelah Timur : Muslimin;
- Sebelah Selatan : Serumi;
- Sebelah Barat : Khoirul

5.6 Akta Jual Beli Nomor : 284/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m2 tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kasim;
- Sebelah Timur : Muslimin;
- Sebelah Selatan : Jakram;
- Sebelah Barat : Khoirul;

6. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon yang bernama Asari bin H. Khamid anak kandung Pemohon yang bernama:

6.1 Muhammad Irfan Fata Bahtiar bin Asari NIK. 3573010701110007, laki-laki, lahir di Malang 07 Januari 2011/umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

6.2 Adiba Afkarina Mazaya binti Asari Almarhum, NIK. 3573014205160002, Perempuan, lahir di Malang 02 Mei 2016/umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

6.3 Muhammad Irsyad Ismail Arafat bin Asari, NIK. 3573012108180003, Perempuan, lahir di Malang 21 Agustus 2018/6 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Ketiganya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

7. Bahwa wali yang berhak terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang

Hal. 5 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adalah orang tua Kandung anak tersebut, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari ketiga anak Pemohon tersebut yang bernama:

7.1 Muhammad Irfan Fata Bahtiar bin Asari NIK. 3573010701110007, Laki-laki, lahir di Malang, 07 Januari 2011/umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

7.2 Adiba Afkarina Mazaya binti Asari, NIK. 3573014205160002, Perempuan, lahir Malang, 02 Mei 2016/umur 8 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

7.3 Muhammad Irsyad Ismail Arafat bin Asari, NIK. 3573012108180003, Perempuan, lahir di Malang, 21 Agustus 2018/umur 6 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

8. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut oleh ketiga anak yang bernama :

8.1 Muhammad Irfan Fata Bahtiar bin Asari NIK. 3573010701110007, Laki-laki, Malang, 07 Januari 2011/umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

8.2 Adiba Afkarina Mazaya binti Asari, NIK. 3573014205160002, Perempuan, lahir di Malang 02 Mei 2016/umur 8 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

8.3 Muhammad Irsyad Ismail Arafat bin Asari, NIK. 3573012108180003, Perempuan, lahir di Malang, 21 Agustus 2018/umur 6 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

9. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Hal. 6 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1 Muhammad Irfan Fata Bahtiar bin Asari NIK. 3573010701110007, Laki-laki, lahir di Malang, 07 Januari 2011/umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

9.2 Adiba Afkarina Mazaya binti Asari, NIK. 3573014205160002, Perempuan, lahir di Malang, 02 Mei 2016/umur 8 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

9.3 Muhammad Irsyad Ismail Arafat bin Asari, NIK. 3573012108180003, Perempuan, lahir di Malang, 21 Agustus 2018/umur 6 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

11. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau pendapat catatan kriminal hingga saat ini;

12. Bahwa berdasarkan hal diatas maka Pemohon berhak untuk mewakili 3 (tiga) orang anak tersebut yang bernama :

12.1 Muhammad Irfan Fata Bahtiar bin Asari NIK. 3573010701110007, Laki-laki, Malang, 07 Januari 2011/umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

12.2 Adiba Afkarina Mazaya binti Asari, NIK. 3573014205160002, Perempuan, lahir di Malang 02 Mei 2016/umur 8 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

12.3 Muhammad Irsyad Ismail Arafat bin Asari, NIK. 3573012108180003, Perempuan, lahir di Malang 21 Agustus 2018/umur 6 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Hal. 7 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Surat Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Kota Malang, ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik Milik dan untuk Menjual Jual atas tanah dengan Alas Hak Akta Jual Beli, sebagaimana berikut :

13.1 Akta Jual Beli Nomor : 214/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 926, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 750 m2 tertulis atas nama Siti Kholifah, yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah milik Heri Dwi Giripassadhi;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah milik P. Sarawi;

13.2 Akta Jual Beli Nomor : 213/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 37, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 540 m2 tertulis atas nama Dullah, yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Warliah;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah milik Heri Dwi Giripassadhi;

13.3 Akta Jual Beli Nomor : 280/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 51 Blok D.II dengan luas \pm 799 m2 tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Serumi;
- Sebelah Timur : Kuswandi;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Khoirul;

13.4 Akta Jual Beli Nomor : 281/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II

Hal. 8 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jakram;
- Sebelah Timur : Muslimin/Suwandi;
- Sebelah Selatan : Ateme;
- Sebelah Barat : Khoirul;

13.5 Akta Jual Beli Nomor : 283/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Timi;
- Sebelah Timur : Muslimin;
- Sebelah Selatan : Serumi;
- Sebelah Barat : Khoirul;

13.6 Akta Jual Beli Nomor : 284/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kasim;
- Sebelah Timur : Muslimin;
- Sebelah Selatan : Jakram;
- Sebelah Barat : Khoirul;

14. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang bernama:

2.1 Muhammad Irfan Fata Bahtiar bin Asari NIK. 3573010701110007, Laki-laki, Malang, 07 Januari 2011/umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001.Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

2.2 Adiba Afkarina Mazaya binti Asari Almarhum, NIK. 3573014205160002, Perempuan, lahir di Malang, 02 Mei 2016/umur 8 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

2.3 Muhammad Irsyad Ismail Arafat bin Asari, NIK. 3573012108180003, Perempuan, lahir di Malang, 21 Agustus 2018/umur 6 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili 3 (tiga) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang bernama :

3.1 Muhammad Irfan Fata Bahtiar bin Asari, NIK. 3573010701110007, Laki-laki, lahir di Malang, 07 Januari 2011/umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

3.2 Adiba Afkarina Mazaya binti Asari, NIK. 3573014205160002, Perempuan, lahir Malang 02 Mei 2016/umur 8 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

3.3 Muhammad Irsyad Ismail Arafat bin Asari, NIK. 3573012108180003, Perempuan, lahir di Malang, 21 Agustus 2018/umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Cakalang No. 2B, RT. 002/RW. 001. Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Hal. 10 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik Milik dan untuk Menjual Jual atas tanah dengan Alas Hak Akta Jual Beli, sebagaimana berikut:

1) Akta Jual Beli Nomor : 214/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 926, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 750 m² tertulis atas nama Siti Kholifah, yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah milik Heri Dwi Giripassadhi;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah milik P. Sarawi;

2) Akta Jual Beli Nomor : 213/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 37, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 540 m² tertulis atas nama Dullah, yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Warliah;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah milik Heri Dwi Giripassadhi;

3) Akta Jual Beli Nomor : 280/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 51 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Serumi;
- Sebelah Timur : Kuswandi;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Khoirul;

4) Akta Jual Beli Nomor : 281/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di

Hal. 11 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jakram;
- Sebelah Timur : Muslimin/Suwandi;
- Sebelah Selatan : Ateme;
- Sebelah Barat : Khoiril;

5) Akta Jual Beli Nomor : 283/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Timi;
- Sebelah Timur : Muslimin;
- Sebelah Selatan : Serumi;
- Sebelah Barat : Khoiril;

6) Akta Jual Beli Nomor : 284/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kasim;
- Sebelah Timur : Muslimin;
- Sebelah Selatan : Jakram;
- Sebelah Barat : Khoiril;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang beratnya tugas dan

Hal. 12 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3573016309770003 atas nama Nadhifah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3573010612180016, tanggal 23 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 975/89/XI/1997, tanggal 17 November 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Asari Nomor 3573-KM-06122018-0025, tanggal 06 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Muhammad Irfan Fata Bahtiar, Nomor 118/2011, tanggal 14 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Adiba Afkarina Mazaya, Nomor 3573-LU-22062016-0022, tanggal 23 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang,

Hal. 13 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Muhammad Irsyad Ismail, Nomor 3573-LU-25092018-0011, tanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dicatat oleh Ketua RT 02 Kelurahan Polowijen, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 214/2002 tanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 926, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 750 m² tertulis atas nama Siti Kholifah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 213/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 37, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 540 m² tertulis atas nama Dullah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 280/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 51 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 281/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 283/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil

Hal. 14 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m2 tertulis atas nama Asari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 284/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m2 tertulis atas nama Asari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B. SAKSI-SAKSI:

1. **Muhammad Mujib bin H. Dimiyati**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Cakalang 2B RT002 RW001, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar suami Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Asari bin H. Khamid, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pada tanggal 17 November 1997;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Asari bin H. Khamid, telah meninggal dunia pada tahun 2018, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 6 (enam) anak yang bernama: Dewi, Chorotul, Rafli, Irfan, Adiba, dan Irsyad;
- Bahwa, saksi mengetahui 3 (tiga) dari 6 (enam) anak Pemohon yang bernama: Irfan umur 13 tahun, Adiba umur 8 tahun, dan Irsyad umur 6 tahun, ketiganya masih di bawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan suaminya Asari bin H. Khamid, mempunyai harta peninggalan berupa tanah dengan Alas Hak Akta Jual Beli, sebagaimana berikut:

Hal. 15 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Jual Beli Nomor : 214/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 926, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 750 m² tertulis atas nama Siti Kholifah, yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
 - b. Akta Jual Beli Nomor : 213/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 37, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 540 m² tertulis atas nama Dullah, yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
 - c. Akta Jual Beli Nomor : 280/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 51 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
 - d. Akta Jual Beli Nomor : 281/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
 - e. Akta Jual Beli Nomor : 283/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
 - f. Akta Jual Beli Nomor : 284/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik Milik dan untuk Menjual Jual atas tanah tersebut;

Hal. 16 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut 3 (tiga) orang anaknya tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak dalam keadaan sehat dan ceria;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berniat menjual tanah tersebut, karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang amanah jujur dan dapat di percaya, serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari 3 (tiga) orang anaknya tersebut;

2. **Mardiyah binti H. Hamid Ali**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cakalang 2B RT002 RW001, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Asari bin H. Khamid, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pada tanggal 17 November 1997;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Asari bin H. Khamid, telah meninggal dunia pada tahun 2018, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui 3 (tiga) dari 6 (enam) anak Pemohon yang bernama: Irfan umur 13 tahun, Adiba umur 8 tahun, dan Irsyad umur 6 tahun, ketiganya masih di bawah umur;

Hal. 17 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan suaminya Asari bin H. Khamid, mempunyai harta peninggalan berupa tanah dengan Alas Hak Akta Jual Beli, sebagaimana berikut:
- a. Akta Jual Beli Nomor : 214/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 926, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 750 m2 tertulis atas nama Siti Kholifah, yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
 - b. Akta Jual Beli Nomor : 213/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 37, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 540 m2 tertulis atas nama Dullah, yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
 - c. Akta Jual Beli Nomor : 280/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 51 Blok D.II dengan luas \pm 799 m2 tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
 - d. Akta Jual Beli Nomor : 281/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m2 tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
 - e. Akta Jual Beli Nomor : 283/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m2 tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
 - f. Akta Jual Beli Nomor : 284/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m2 tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Hal. 18 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik Milik dan untuk Menjual Jual atas tanah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut 3 (tiga) orang anaknya tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak dalam keadaan sehat dan ceria;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berniat menjual tanah tersebut, karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang amanah jujur dan dapat di percaya, serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari 3 (tiga) orang anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetapnya pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjuklah Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 109

Hal. 19 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Malang, agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari 3 (tiga) orang anaknya yang bernama: Muhammad Irfan Fata Bahtiar bin Asari, umur 13 (tiga belas) tahun; Adiba Afkarina Mazaya binti Asari, umur 8 (delapan) tahun; dan Muhammad Irsyad Ismail Arafat bin Asari, umur 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa, masih dibawah umur, belum bisa melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum, sehingga masih memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P.1 sampai dengan P.14, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian bukti-bukti Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Muhammad Mujib bin H. Dimiyati dan Mardiyah binti H. Hamid Ali, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) Pasal 171 dan 172 HIR, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dari keterangan para saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mempunyai suami bernama Asari bin H. Khamid, yang menikah pada tanggal 17 November 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor: 975/89/XI/97 tanggal 17 November 1997;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Asari bin H. Khamid, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, kemudian suami Pemohon yang bernama dengan Asari bin H. Khamid, telah meninggal dunia pada tanggal Asari bin H. Khamid, karena sakit;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap anak keempat, kelima, dan keenam yang bernama: Muhammad Irfan Fata Bahtiar bin Asari, umur 13 (tiga belas) tahun; Adiba Afkarina Mazaya binti Asari, umur 8 (delapan) tahun; dan Muhammad Irsyad Ismail Arafat bin Asari, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa, sejak meninggalnya suami Pemohon dengan Asari bin H. Khamid, 3 (tiga) orang anaknya tersebut sudah dalam asuhan Pemohon dan perawatan Pemohon, anak terawat dengan baik;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga anaknya tersebut adalah untuk bertindak dalam hukum dan untuk mewakili kepentingan ketiga anaknya yang masih dibawah umur, yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili ketiga anaknya dalam melakukan tindakan hukum, mewakili menandatangani untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik Milik dan untuk Menjual Jual atas tanah dengan Alas Hak Akta Jual Beli, karena ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik Milik dan untuk Menjual Jual atas tanah dengan Alas Hak Akta Jual Beli, sebagaimana berikut:
 - 1) Akta Jual Beli Nomor : 214/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 926, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 750 m2 tertulis atas nama Siti Kholifah, yang terletak di Desa

Hal. 21 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah milik Heri Dwi Giripassadhi;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah milik P. Sarawi;

2) Akta Jual Beli Nomor : 213/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 37, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 540 m² tertulis atas nama Dullah, yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Warliah;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah milik Heri Dwi Giripassadhi;

3) Akta Jual Beli Nomor : 280/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 51 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Serumi;
- Sebelah Timur : Kuswandi;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Khoiril;

4) Akta Jual Beli Nomor : 281/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m² tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jakram;
- Sebelah Timur : Muslimin/Suwandi;
- Sebelah Selatan : Ateme;
- Sebelah Barat : Khoiril;

Hal. 22 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Akta Jual Beli Nomor : 283/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m2 tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Timi;
- Sebelah Timur : Muslimin;
- Sebelah Selatan : Serumi;
- Sebelah Barat : Khoirul;

6) Akta Jual Beli Nomor : 284/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m2 tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kasim;
- Sebelah Timur : Muslimin;
- Sebelah Selatan : Jakram;
- Sebelah Barat : Khoirul;

karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

7) Bahwa Pemohon adalah orangnya baik, jujur, amanah, mampu dan cakap, bertanggung jawab sehingga mampu untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali dari ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bagi anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, pasti harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut

Hal. 23 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: *“untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan “ dimana didalam penjelasan Pasal demi Pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah “Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;*

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur adil dan bertanggung jawab tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari 3 (tiga) orang anaknya yang bernama: Muhammad Irfan Fata Bahtiar bin Asari, umur 13 (tiga belas) tahun; Adiba Afkarina Mazaya binti Asari, umur 8 (delapan) tahun; dan Muhammad Irsyad Ismail Arafat bin Asari, umur 6 (enam) tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 24 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon (Nadhifah binti Affandi) sebagai wali dari ketiga anaknya yang bernama :

2.1 Muhammad Irfan Fata Bahtiar bin Asari, umur 13 (tiga belas) tahun;

2.2 Adiba Afkarina Mazaya binti Asari, umur 8 (delapan) tahun;

2.3 Muhammad Irsyad Ismail Arafat bin Asari, umur 6 (enam) tahun

3. Menetapkan Pemohon (Nadhifah binti Affandi), untuk mewakili 3 (tiga) orang anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan khususnya untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik Milik dan untuk Menjual Jual atas tanah dengan Alas Hak Akta Jual Beli, sebagaimana berikut:

3.1 Akta Jual Beli Nomor : 214/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 926, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 750 m2 tertulis atas nama Siti Kholifah, yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Timur : Tanah milik Heri Dwi Giripassadhi;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah milik P. Sarawi;

3.2 Akta Jual Beli Nomor : 213/2002 tertanggal 01 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 37, Persil 119 Kelas S I dengan luas \pm 540 m2 tertulis atas nama Dullah, yang terletak di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai;

Hal. 25 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Warliah;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah milik Heri Dwi Giripassadhi;

3.3 Akta Jual Beli Nomor : 280/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 51 Blok D.II dengan luas \pm 799 m2 tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Serumi;
- Sebelah Timur : Kuswandi;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Khoiril;

3.4 Akta Jual Beli Nomor : 281/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m2 tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jakram;
- Sebelah Timur : Muslimin/Suwandi;
- Sebelah Selatan : Ateme;
- Sebelah Barat : Khoiril;

3.5 Akta Jual Beli Nomor : 283/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m2 tertulis atas nama Asari, yang terletak di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Timi;
- Sebelah Timur : Muslimin;
- Sebelah Selatan : Serumi;
- Sebelah Barat : Khoiril;

3.6 Akta Jual Beli Nomor : 284/PPAT-Pks/V/2008 tertanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Letter C Desa Nomor : 31, Persil 52 Blok D.II dengan luas \pm 799 m2 tertulis atas nama Asari, yang terletak di

Hal. 26 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kasim;
- Sebelah Timur : Muslimin;
- Sebelah Selatan : Jakram;
- Sebelah Barat : Khoirul;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin S.Ag., M.H.

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB Rp 60.000,00

Hal. 27 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 150.000,00
3. Penggandaan	Rp 50.000,00
4. Panggilan	Rp 0,00
5. Sumpah	Rp 100.000,00
6. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 28 dari 27 halaman. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)